ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sanksi Perundungan (Bullying) Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Perspektif Hukum Pidana Islam”,yang ditulis oleh Hilma Azizah, NIM 1422016, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tindakan kekerasan yang semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan maupun masyarakat dan dapat menimbulkan dampak fisik, psikis, serta sosial bagi korban. Dalam sistem hukum indonesia, perbuatan perundungan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bergantung pada bentuk dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku perundungan dalam putusan-putusan pengadilan serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pendapat para ulama. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku perundungan dalam putusan-putusan pengadilan disesuaikan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, seperti penganiayaan, ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, maupun kekerasan terhadap anak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku perundungan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Jenis sanksi yang dijatuhkan bervariasi sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam perspektif hukum pidana islam, perbuatan bullying merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman, menyakiti orang lain, merendahkan martabat manusia, serta bertentangan dengan tujuan syariat menjaga jiwa, akal, dan kehormatan. Karena tidak terdapat ketentuan hukum secara khusus dalam Al-Qur’an dan hadis mengenai bullying, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori jarimah ta’zir. Penjatuhan sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau hakim sesuai tingkat kesalaha, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam hukum positif pada putuan-putusan pengadilan pada dasarnya sejalan dengan prinsip ta’zir dalam hukum pidana islam karena sama-sama bertujuan memberikan efek jera, mewujudkan keadilan, melindungi korban, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian penjatuhan sanksi terhadap pelaku perundungan dalam putusan pengadilan pada prinsipnya telah memberikan perlindungan hukum kepada korban sesuai hukum positif di indonesia.